



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 51 TAHUN 1964 ✓

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER REVOLUSI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk segera melaksanakan Amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1963 yang berdjudul "GENTA SUARA REVOLUSI INDONESIA", yang mewadjibkan kepada Front Nasional untuk membentuk Satu Insan Politik Baru yang mengabdikan kepada Revolusi Indonesia, Kepribadian Indonesia, Alam Pikiran Indonesia dan sumber-sumber Indonesia sebagai dimaksudkan oleh MANIPOL/USDEK dan RESOPIM;

Mengingat : 1. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960;
2. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. III dan IV/MPRS/1963;
3. Resolusi M.P.R.S. No. I/Res/MPRS/1963;
4. Anggaran Dasar Front Nasional pasal 2 ayat (2) dan pasal 3;
5. Pantja program Front Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KADER REVOLUSI.

Pasal 1.

Menugaskan kepada Front Nasional untuk membentuk Kader Revolusi, yang pelaksanaannya diatur melalui pendidikan Kader dari berbagai golongan dan aliran yang hidup didalam masyarakat dan yang mendjadi anggota Front Nasional, serta diadakan ditingkat Pengurus Besar, Daerah, Tjabang, Anak Tjabang dan Ranting Front Nasional.

Pasal 2.

Tudjuan pembentukan Kader Revolusi ialah menggembleng tenaga-tenaga politik, tenaga-tenaga karya dan tenaga-tenaga revolusioner lainnya untuk didjadikan Satu Gelombang Maha Sjakti dari pada aktivitas Demokrasi Terpimpin untuk meladeni Revolusi, dan yang minimal harus memiliki 5 sjarat, jaitu :

1. berdjawa Pantjasila serta Manipol/Usdek;
2. mengerti dasar, tudjuan serta landasan-landasan Revolusi Indonesia;
3. merasakan dirinja benar-benar alat Revolusi yang matian;
4. gandrung kepada Sosialisme Indonesia;
5. suka berdjuaug membanting-tulang.

Pasal 3.

Pendidikan Kader Revolusi diselenggarakan oleh Pengurus Besar Front Nasional, dengan ketentuan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Isi dan methode serta mata-peladjaran pendidikan Kader Revolusi ditetapkan oleh Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional bersama-sama dengan MENKO Kompartimen Perhubungan Dengan Rakjat/Menteri Penerangan/Ketua Panitia Pembina Djiwa Revolusi, dan dibantu oleh Anggota-anggota Pengurus Besar Front Nasional.
2. Pelaksanaan penjelenggaraan pendidikan Kader Revolusi dipimpin oleh Sekretaris Djenderal dan Wakil-wakil Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Front Nasional dengan dibantu oleh Panitia Pembina Djiwa Revolusi dan dengan bekerdja-sama jang seerat-eratnja dengan lembaga-lembaga/alat-alat negara lainnja.
3. Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Front Nasional bertanggung-djawab kepada Pengurus Besar Front Nasional tentang pelaksanaan penjelenggaraan tersebut dalam ajat 2 pasal ini.

Pasal 4.

Ditingkat Daerah, Tjabang, Anak Tjabang dan Ranting Front Nasional, penjelenggaraan pendidikan Kader Revolusi ditetapkan oleh Dewan Harian dan dilaksanakan dengan berdasarkan Surat Keputusan dan petundjuk-petundjuk Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Front Nasional.

Pasal 5.

Pendidikan Kader Revolusi diikuti oleh :

1. Anggota-anggota Front Nasional dari golongan politik dan golongan karya;
2. Anggota-anggota Pengurus Front Nasional dari semua tingkat, jang ditundjuk oleh Dewan Harian Pengurus Front Nasional setempat;
3. Anggota-anggota Front Nasional dari unsur per-orangan jang disetudjuj oleh Pengurus Front Nasional setempat;

Pasal 6.

Tenaga2 Pengadjar dan Pentjeramah ditetapkan sebagai berikut :

1. a). Ditingkat Pusat ditetapkan oleh Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional.
b). Ditingkat Daerah ditetapkan atas usul Dewan Harian Pengurus Daerah Front Nasional dan diangkat oleh Sekretaris Djenderal Pengurus Besar Front Nasional.
c). Ditingkat Tjabang dan Anak Tjabang ditetapkan dan diangkat oleh Dewan Harian Pengurus Daerah Front Nasional.
d). Ditingkat Ranting ditetapkan dan diangkat oleh Dewan Harian Pengurus Tjabang Front Nasional.
2. Dalam menentukan tenaga2 Pengadjar/Pentjeramah Front Nasional bekerdja sama jang se-erat2nja dengan Panitia Pembina Djiwa Revolusi ditingkat Pusat dan Team2 Indoktrinasi untuk tingkat Daerah.

Pasal 7.

Bahan-bahan pokok pendidikan Kader Revolusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I, II, III, dan IV dengan rangkaian urut-urutanja sebagai berikut:
A. Pidato Presiden 17 Agustus 1959 (MANIPOL), sebagai garis-garis besar dari pada haluan Negara, dengan pedoman pelaksanaannja :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. DJAREK, pidato Presiden 17 Agustus 1960;
 - b. MEMBANGUN DUNIA KEMBALI, pidato Presiden dimuka Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960;
 - c. RESOPIM, pidato Presiden 17 Agustus 1961;
 - d. TAKEM, pidato Presiden 17 Agustus 1962;
 - e. GESURI, pidato Presiden 17 Agustus 1963.
- B. AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN pada sidang DEPERNAS tanggal 28 Agustus 1959, sebagai garis-garis besar dari pada haluan pembangunan dengan pedoman pelaksanaannya dibidang Ekonomi jaitu DEKLARASI EKONOMI tanggal 28 Maret 1963.
- C. AMBEG PERAMA ARTA, Amanat Pengantar Laporan Berkala Pemerintah, diutjapkan oleh PJM Presiden/Mandataris MPRS pada Sidang Umum ke-II MPRS pada tanggal 15 Mei 1963 sebagai LANDASAN KERDJA dalam melaksanakan konsepsi Pembangunan.
- D. Ketetapan MPRS No. III tanggal 18 Maret 1963, tentang pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno mendjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup, beserta pendjelasan Ketua Komisi Haluan Negara dan sambutan pemimpin2 kelompok.
2. Pidato-pidato/tulisan-tulisan PJM Presiden lainnja.
 3. Ilmu-ilmu lainnja jang langsung menjangkut tugas-tugas Front Nasional.

Pasal 8.

1. Kader Revolusi jang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini adalah Kader Revolusi jang dibentuk oleh Front Nasional dan dimanfaatkan untuk kepentingan Revolusi.
2. Setiap Kader jang telah menjelesaikan pendidikannya menurut ketentuan-ketentuan jang telah ditetapkan oleh Dewan Harian Pengurus Besar Front Nasional, harus sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Front Nasional, dan ketentuan-ketentuan lainnja jang ditetapkan oleh Pengurus Besar Front Nasional.

Pasal 9.

Hal-hal jang belum diatur oleh Keputusan Presiden ini akan diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri oleh Pengurus Besar Front Nasional dan jang tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.

Pasal 10.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Maret 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).